



PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Sumatera Convention Center Lantai 1 & 2 Mall Pelayanan Publik Kota Batam
Jl. Engku Putri Telp. (0778) 468278 Email : dpmptspbatam@gmail.com
BATAM CENTRE - BATAM

Kode Pos : 29461

IZIN OPERASIONAL TK SWASTA

Nomor: 70/TK/DPMPTSP-BTM/XII/2021

KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BATAM

Berdasarkan Permohonan dari : YAYASAN PENDIDIKAN INSAN HARAPAN BATAM
Nomor/Tanggal : 01/YYS/PIHRP/XII/2021, 02 Desember 2021

MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARA TK SWASTA PERPANJANGAN KEPADA
YAYASAN PENDIDIKAN INSAN HARAPAN BATAM

Alamat	: Tiban Ayu Blok H4 No. 29
Kelurahan	: Tiban Lama
Kecamatan	: Sekupang
Kabupaten/Kota	: Batam
Provinsi	: Kepulauan Riau
Akte Notaris	: Nomor : 24 Tanggal : 28 September 2017
Ketua/Penyelenggara	: Muhammad Al Dasuki

MENDIRIKAN
TAMAN KANAK KANAK (TK) INSAN HARAPAN

Alamat	: Perum Tiban Ayu Blok H4 No. 29
Kelurahan	: Tiban Lama
Kecamatan	: Sekupang
Kabupaten/Kota	: Batam
Provinsi	: Kepulauan Riau
Jenis Pendidikan	: Taman Kanak-Kanak

Dengan Ketentuan

1. Izin Operasional ini diberikan sepanjang Penyelenggara sekolah di atas masih melakukan Proses Kegiatan Belajar dan Mengajar sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
2. Izin Operasional Penyelenggara Pendidikan ini berlaku terhitung mulai tanggal 31 Desember 2021 sampai dengan 31 Desember 2026. Setelah masa berlaku habis yayasan wajib memperpanjang kembali izin operasional penyelenggaranya.
3. Sekolah wajib mengirimkan Laporan Bulanan ke Dinas Pendidikan Kota Batam.
4. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.
5. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Batam
Pada Tanggal : 31 Desember 2021



AL WALIKOTA BATAM
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BATAM
FIRMANSAH
Pembina Utama Muda
NIP. 19680412 198909 1 002